

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/10/M.PAN/05/2008**

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung otonomi daerah dan tuntutan pelaksanaan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sesuai dengan perkembangan, maka perlu meninjau kembali ketentuan yang mengatur jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 15. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Usul Menteri Pertanian dengan surat Nomor : 300/OT.140/M/12/2007 tanggal 10 Desember 2007;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor : K.26-30/V.31-5/93 tanggal 18 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme pengganggu tumbuhan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
2. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
3. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
4. Kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan meliputi Pendidikan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan profesi, dan penunjang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

5. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pengamatan, peramalan, pemeriksaan, pengasingan, dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/tindakan karantina; analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan; pengembangan metoda pengamatan/peramalan/pengendalian/tindakan karantina, pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan, dan pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi;
6. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan;
7. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;
10. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/ internasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
11. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

BAB II
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Pasal 3

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar serta membuat koleksi.

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah Departemen Pertanian.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan standar kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - b. menetapkan pedoman formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - e. mensosialisasikan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - g. mengembangkan sistem informasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

BAB III
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

1. Pendidikan, meliputi:
 - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 - b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat;
 - c. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
2. Tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi :
 - a. Persiapan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Analisis dan evaluasi hasil pengendalian organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - d. Bimbingan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. Pengembangan metode pengendalian/tindakan karantina;
 - f. Pengamatan/pemantauan daerah sebar organisme pengganggu tumbuhan/organisme pengganggu tumbuhan karantina;
 - g. Pembuatan koleksi, visualisasi, dan informasi.
3. Pengembangan profesi, meliputi:
 - a. Pembuatan karya tulis ilmiah di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - b. Pengalih bahasa/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Pemberian konsultasi yang bersifat konsep;
 - d. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan lain terkait perlindungan/karantina tumbuhan.
4. Penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, meliputi:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar keserjanaan lainnya.

BAB IV
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT
Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, terdiri dari:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan;
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda;
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya.
- (4) Jenjang pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula:
 - Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda:

1. Penata, golongan ruang III/c;
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5).

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula:
 1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengumpulkan data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;
 6. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pengamatan, dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT tingkat laboratorium;
 7. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;

8. Melakukan pengambilan sampel (contoh) tanaman/media pembawa OPT/OPTK;
 9. Melakukan penyemaian benih dalam rangka pengamatan/pemeriksaan bakteri, virus, nematoda, dan gulma;
 10. Menanam dan memelihara tanaman di rumah kaca (green house) dalam rangka memproduksi dan memelihara tanaman indikator;
 11. Menyiapkan tanaman inang di Instalasi Pemerintah;
 12. Menyiapkan tempat, alat dan bahan pemusnahan media pembawa/pemantauan OPT/OPTK;
 13. Melakukan tugas jaga di pelabuhan-pelabuhan, pos-pos perbatasan tempat pemasukan/pengeluaran media pembawa OPT/OPTK.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Mengolah data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di lapangan;
 6. Memelihara dan mengkalibrasi peralatan pengamatan dan/atau peramalan, dan/atau pengendalian OPT di laboratorium;
 7. Melakukan pemeriksaan kebenaran isi dan keabsahan dokumen karantina dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 8. Melakukan pengamatan/perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 9. Melakukan pengamatan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT dalam rangka pengamatan pemeriksaan lapangan terhadap OPT/OPTK;
 10. Mengawal dan mengawasi media pembawa ke instalasi pengasingan;
 11. Melakukan perawatan dan pengamanan media pembawa OPTK;
 12. Melaksanakan pemusnahan media pembawa OPT/OPTK;
 13. Melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK (pemasukan/pengeluaran);

14. Mengumpulkan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
 15. Memandu kelompok tani menyusun peta serangan OPT;
 16. Memandu kelompok tani melaksanakan pengamatan;
 17. Memelihara dan mengamankan koleksi OPT/OPTK dan media pembawa OPT/OPTK;
 18. Menanam dan memelihara tanaman sebagai bahan pestisida nabati;
 19. Memelihara tanaman sebagai bahan uji ketahanan varietas dan/atau race/biotype OPT.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Menganalisis data operasional dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 5. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat lapangan;
 6. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT/OPTK tingkat operasional;
 7. Melakukan pemeriksaan kebenaran jenis, volume/jumlah media pembawa OPT/OPTK;
 8. Melakukan pengamatan/pemeriksaan gejala serangan OPT/OPTK;
 9. Melakukan pengambilan dan penanganan spesimen dalam rangka pengamatan pemeriksaan laboratorium terhadap OPT/OPTK;
 10. Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara sederhana;
 11. Melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK;
 12. Mengawasi pelaksanaan penolakan media OPTK;
 13. Membuat rekomendasi cara pemusnahan OPT/OPTK;
 14. Mengawasi pelaksanaan pemusnahan OPT/OPTK;
 15. Mengawasi pembongkaran/pemuatan media pembawa OPTK;
 16. Melakukan perbanyakkan agens hayati (patogen, parasitoid, predator);
 17. Melakukan pemantauan dan/atau inventarisasi penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya;

18. Melakukan pengamatan kerusakan tanaman akibat dampak fenomena iklim;
 19. Melakukan pengujian efikasi pestisida;
 20. Melakukan pengolahan data hasil pengamatan, peramalan, pengendalian/ tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
 21. Memandu kelompok tani melakukan identifikasi masalah OPT (varietas, jenis OPT, luas, dan intensitas serangan);
 22. Memandu kelompok tani menyusun RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan;
 23. Melakukan kajian dampak PHT terhadap pola budidaya tanaman di tingkat kelompok tani;
 24. Mengumpulkan dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;
 25. Pembuatan koleksi media pembawa OPT/OPTK.
- d. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia:
1. Mengumpulkan data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 2. Mengolah data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 3. Menganalisis data dasar dalam rangka menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
 4. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian OPT tingkat lapangan;
 5. Melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK secara morfologis;
 6. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan musuh alami secara morfologis sampai tingkat genus;
 7. Membuat preparat (sediaan) untuk pemeriksaan laboratoris secara kompleks;
 8. Melakukan supervisi penyiapan tempat, alat, dan bahan di instalasi/lahan pemilik;
 9. Memelihara dan mengawasi media pembawa dan tanaman inang dalam instalasi karantina tumbuhan;
 10. Melaksanakan perlakuan di atas alat angkut dan di dalam gudang/kade;
 11. Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di alat angkut;
 12. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan, peramalan, pengendalian tingkat kesulitan 1 dan tindakan karantina terhadap OPT;
 13. Melakukan kajian terjadinya eksplosi OPT di tingkat kelompok tani;
 14. Mengumpulkan dan mengidentifikasi spesimen;

15. Membuat koleksi OPT/OPTK secara sederhana;
16. Mengumpulkan dan mengolah data penyiapan bahan penyusunan perundang-undangan proteksi tumbuhan;
17. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan regional/internasional;
18. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan nasional;
19. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan kawasan karantina atau sumber serangan/eksplosi dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT/OPTK;
20. Mengumpulkan dan menyusun bahan penetapan area bebas OPT/OPTK (pest free area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian.

(2) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :

a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama :

1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
4. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara biologis (taksonomi);
5. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan I (1 faktor);
6. Melakukan eksplorasi agens hayati atau pestisida nabati;
7. Melakukan pengamatan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;
8. Melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator di rumah kaca (green house);
9. Melakukan taksasi kehilangan hasil;
10. Melakukan pemasyarakatan pemanfaatan agens hayati/pestisida nabati untuk pengendalian OPT;
11. Melakukan supervisi penyiapan tanaman inang oleh pemilik dalam rangka pelaksanaan pengasingan;
12. Melaksanakan perlakuan di laboratorium/rumah kaca dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;
13. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di lapangan;

14. Melakukan supervisi perlakuan OPT/OPTK yang dilakukan pihak lain di laboratorium dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;
 15. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);
 16. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan I (1 faktor);
 17. Melakukan pemantauan peredaran pestisida/bahan pengendali lainnya;
 18. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumber daya pertanian;
 19. Melakukan pemantauan atas pemanfaatan agens hayati;
 20. Menjadi fasilitator kelompok tani dalam melaksanakan diskusi hasil pengamatan OPT dan/atau faktor iklim;
 21. Melakukan bimbingan penerapan PHT kelompok tani;
 22. Melakukan pengkajian terhadap efikasi pestisida, agens hayati dan faktor pengendali lain;
 23. Melakukan kajian RDK/RDKK atau rencana kerja pengamatan kelompok tani;
 24. Melakukan kajian dan evaluasi kehilangan hasil akibat eksplosif OPT di tingkat kelompok tani;
 25. Menyiapkan bahan penyusunan manual/juklak/juknis perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda:
1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
 2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
 3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
 4. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara serologis;
 5. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);
 6. Melakukan analisis dampak penggunaan pestisida/bahan pengendali lainnya terhadap perkembangan OPT dan/atau agens hayati;
 7. Melakukan studi kelayakan tempat, alat, dan bahan untuk melaksanakan tindakan karantina dalam rangka pelaksanaan pengasingan;
 8. Menganalisis dan menentukan metode perlakuan dalam rangka pelaksanaan perlakuan terhadap OPT/OPTK;

9. Menyusun rencana pengawasan lalu lintas media pembawa OPT/OPTK (jadwal piket, tempat, dsb.);
10. Menyusun rekomendasi hasil pengamatan/pemeriksaan/perlakuan atau cara pemusnahan media pembawa OPT/OPTK di laboratorium;
11. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan II (2 faktor);
12. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/ populasi OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);
13. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan II (2 faktor);
14. Menyusun rekomendasi hasil evaluasi pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK;
15. Melakukan analisis kerusakan tanaman dan/atau perkembangan OPT akibat dampak fenomena iklim;
16. Menyusun konsep sistem dan prosedur atas pemasukan agens hayati ke wilayah NKRI;
17. Melakukan evaluasi pemanfaatan agens hayati;
18. Memandu kelompok tani dalam mengkaji penerapan teknologi pengamatan OPT;
19. Melakukan bimbingan analisis dampak fenomena iklim;
20. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat lapangan;
21. Melakukan pengkajian terhadap Resistensi OPT/OPTK;
22. Melakukan pengkajian terhadap Resurgensi OPT/OPTK;
23. Melakukan konservasi agens hayati;
24. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan/referensi pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;
25. Menganalisis/mengkaji risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;
26. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
27. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
28. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;

29. Menyusun rencana pengkajian/kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan internasional (ISPM).
 30. Menganalisis dan mengolah data daerah sebar OPT/OPTK;
 31. Membuat koleksi OPT/OPTK secara kompleks.
- c. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya:
1. Menyusun rencana kerja pengamatan dan/atau peramalan dan/atau Pengendalian OPT;
 2. Melakukan pengkajian rencana kerja pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT;
 3. Melakukan pemeriksaan media pembawa di negara asal/luar negeri (pre shipment inspection);
 4. Melakukan Pre Clearance di negara asal/luar negeri;
 5. Melakukan deteksi dan/atau identifikasi OPT/OPTK dan agens hayati secara genetika;
 6. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 7. Melakukan analisis faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT/OPTK tingkat kesulitan III (3 faktor);
 8. Melakukan analisis dan evaluasi hasil pengamatan dan/atau peramalan dan/atau pengendalian/tindakan karantina terhadap OPT/OPTK tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 9. Melakukan analisis dan evaluasi dampak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan/populasi OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 10. Melakukan analisis dan evaluasi kehilangan hasil karena OPT tingkat kesulitan kompleks (≥ 3 faktor);
 11. Menyusun konsep kebijakan umum pengelolaan keanekaragaman hayati dalam perlindungan sumberdaya;
 12. Melakukan kajian atas rencana pemasukan agens hayati ke dalam wilayah NKRI;
 13. Melakukan kajian adaptasi dan potensi pemanfaatan agens hayati yang dimasukkan ke wilayah NKRI;
 14. Melakukan pengkajian metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina tingkat laboratorium;
 15. Melakukan pengkajian tata ruang pengembangan budidaya dalam kaitan dengan penyebaran OPT;
 16. Melakukan pengkajian terhadap Sukses OPT/OPTK;
 17. Menyusun rencana pengkajian risiko OPT/OPTK dan/atau agens hayati;

18. Menyusun rekomendasi/laporan pengembangan metode pengamatan, peramalan, pengendalian/tindakan karantina;
19. Melakukan pengkajian/kaji ulang konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
20. Menganalisis hasil kaji ulang standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
21. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat internasional/regional;
22. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap OPT/OPTK tingkat nasional;
23. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat internasional/regional;
24. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan terhadap IAS dan GMO (Produk Rekayasa Genetik) tingkat nasional;
25. Melakukan pengkajian konsep standar perlindungan dan/atau perkarantinaan tumbuhan tingkat internasional (ISPM);
26. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan area bebas OPT(Pest Free Area) dalam rangka fasilitasi perdagangan komoditas pertanian;
27. Menganalisis dan mengevaluasi bahan penetapan kawasan karantina(Quarantine Area) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPTK;
28. Membuat rekomendasi penetapan kawasan karantina (*Quarantine Area*);
29. Membuat rekomendasi pengembangan area bebas OPT (*Pest Free Area*);
30. Menyusun konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina dalam perlindungan dan/atau karantina tumbuhan;
31. Menyusun konsep deskripsi OPT/OPTK dalam bentuk konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina;
32. Merumuskan Hasil Analisa Risiko OPT/OPTK atau agens hayati sebagai konsep pedoman persyaratan ekspor/

- impor/antar area dalam bentuk konsep manual/juklak/juknis pelaksanaan pengawasan/tindakan karantina;
33. Menyusun konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan;
 34. Melakukan pengkajian ulang dan menyempurnakan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan/atau karantina tumbuhan.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - (4) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Utama yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang melaksanakan tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang melaksanakan tugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama (100%) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan,

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit, terdiri dari:
 - a. Unsur utama; dan
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang terdiri dari:
 - a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
 - b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. Perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - e. Pengajaran/pelatihan pada pendidikan dan pelatihan;
 - f. Keanggotaan dalam organisasi profesi/ilmiah;
 - g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.
- (4) Rincian kegiatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan untuk Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, untuk:
 - a. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.
- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
- b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 13

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 14

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan penulisan karya tulis ilmiah.

Pasal 15

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jenjang/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.

Pasal 16

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang pertanian, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 17

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diwajibkan untuk mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) setiap tahun.
- (2) Apabila dari hasil penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat, secara hirarkhi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian, bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan

- bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Provinsi.
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Kabupaten/Kota.
 - e. Pimpinan instansi lain bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan instansi lain.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pusat bagi Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Departemen bagi pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen Pertanian.
 - c. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
 - e. Tim Penilai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Instansi lain bagi Pimpinan Instansi lain, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 19

- (1) Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;

- c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai, adalah :
- a. Menduduki jenjang/pangkat paling rendah sama dengan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 20

- (1) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (2) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Instansi lain belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dimintakan kepada Tim Penilai Departemen.
- (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Pusat;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Departemen Pertanian untuk Tim Penilai Departemen;
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
 - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
 - e. Pimpinan Instansi lain untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 21

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti.

Pasal 22

- (1) Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan oleh Menteri Pertanian dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Usul Penetapan angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diajukan oleh:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Departemen Pertanian yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya di lingkungan Departemen Pertanian, di lingkungan Provinsi, dan di lingkungan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi Kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu di Departemen Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan pada Departemen Pertanian untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Departemen Pertanian.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda yang bekerja di lingkungan Provinsi.

- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengendalian organisme pengganggu tumbuhan di Instansi lain kepada Pimpinan Instansi untuk angka kredit Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda di lingkungan Instansi lain.

Pasal 24

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang/pangkat Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang bersangkutan.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Pasal 25

Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah SMU-IPA atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Pertanian;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli harus memenuhi syarat :
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang Pertanian sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang pengendali organisme pengganggu tumbuhan, diberhentikan dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (5) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Kualifikasi pendidikan dan pelatihan fungsional untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 27

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai formasi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dilaksanakan sesuai dengan formasi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 27;
 - b. memiliki pengalaman di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah ikut dan lulus diklat.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 29

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat diangkat dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ahli;
 - c. telah lulus pendidikan dan pelatihan fungsional alih kelompok dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil ke Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli; dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan terampil yang akan beralih menjadi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli diberikan angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok dan pengembangan

profesi ditambah angka kredit ijazah sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi, dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 30

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 31

- (1) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a, d, e, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- (3) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (4) Pejabat Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan angka kredit dari tugas pokok Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 32

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan diberhentikan dari jabatannya, apabila:

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi;
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

Pasal 33

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undnagan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.
- (2) Pejabat fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini ditetapkan telah 1 (satu) tahun atau lebih dalam pembebasan sementara dan belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang mendapat penghargaan sebagai Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan diberi angka kredit untuk kenaikan jenjang/ pangkat dengan ketentuan :

1. 50% (lima puluh persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Nasional.
2. 37,5% (tiga puluh tujuh setengah persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh

- persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Provinsi.
3. 25% (dua puluh lima persen) dari angka kredit untuk kenaikan jenjang/pangkat setingkat lebih tinggi dengan rincian 80% (delapan puluh persen) untuk unsur utama dan 20% (dua puluh persen) untuk unsur penunjang bagi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Teladan Tingkat Kabupaten/Kota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini berlaku, Keputusan Menko Wasbangpan Nomor 56/KEP/MK. WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Apabila ada perubahan mendasar sehingga ketentuan peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka dapat ditinjau kembali.

Pasal 39

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

TAUFIQ EFFENDI